



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2025/PTA. Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

-----, NIK 1376024901960006, tempat tanggal lahir Payakumbuh, 09 Januari 1996, agama Islam, pendidikan Strata 1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SETIA BUDI, S.H. M.H., ARI MULIA, S.H., ALI IQBAL, S.H., PUTI YARSI, S.H., REKSA DWI HARTONI, SH. Advokat pada Kantor [Advokat](#) "SETIA BUDI, S.H. M.H. & Rekan" yang beralamat di Jl. Gatot Soebroto, Perumahan Mega Saiyo, Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2024, yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 163/SK/2024/PA.PYK tanggal 16 Desember 2024, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Pemanding;
melawan

-----, NIK 1376022710950002, tempat tanggal lahir Payakumbuh, 27 Oktober 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan .SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal ----- Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, email: randiandika2024pyk@gmail.com, dalam hal ini

Halaman 1 dari 15 Hal Putusan. Nomor 11/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



memberikan kuasa kepada HERMAN GUSTAP, S.H., C.Med, Dr. ASEP AJIDIN, S.Pd.I., S.H., M.H., RONALDI, S.H., VIVI YULIANA HUTAURUK, S.H., Advokat/Pengacara di Kantor Hukum "HUMANITY" yang beralamat di Jalan Kenanga, RT/RW: 002/004, Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SK/KH-HUMANITY-CT-Pyk/XI/24 tertanggal 14 November 2024, yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 151/SK/2024/PA.Pyk tertanggal 18 November 2024, dahulu sebagai Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Pyk tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
- 3.Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **anak**, lahir pada tanggal 21 Januari 2023, berada dibawah hadhanah/pengasuhan Termohon (), dengan kewajiban kepada Termohon sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak untuk memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya;

II. Dalam Rekonvensi

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat sebagai;

Halaman 2 dari 15 Hal Putusan. Nomor 11/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban akibat perceraian sebagaimana disebutkan dalam dictum angka 3 (tiga) di atas kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam dictum bagian I angka 3 (tiga) dalam konvensi di atas kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang langsung dibayarkan setiap bulannya melalui rekening Mandiri atas nama YOHANA ERSABILA Nomor Rekening. 11.10.018214.9.87.

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Januari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Pembanding Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Pyk, tanggal 20 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 31 Januari 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 5 Februari 2025 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Februari 2025 yang pada pokoknya dalam petitum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan putusan yang amarnya;



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **Nafkah Iddah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan rincian Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) x 3 bulan.** yang harus dibayar Pembanding Rekonvensi/pemohon Konvensi sebelum mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** yang harus dibayar Pembanding Rekonvensi/pemohon Konvensi sebelum diucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **Nafkah madliyah/madhi (lampau) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dengan rincian Rp. 6 juta x 9 bulan** yang diperhitungkan sejak bulan Mei 2024 sampai dengan Desember 2024 yang harus dibayar lunas oleh Pembanding Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebelum mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dihadapan persidangan Pengadilan Agama Payakumbuh;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **Nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun.** Yang mana nafkah anak tersebut ditransfer setiap bulannya ke rekening termohon setiap tanggal 1 yaitu Rekening Mandiri atas nama YOHANA ERSAN NABILA Nomor Rekening. 11.10.018214.9.87.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Padang melalui Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 Februari 2025 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 18 Februari 2025 yang pada pokoknya dalam petitum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak Memori Banding dari Pembanding/Termohon;
- Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/Pemohon;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor : 706/Pdt.G/2024/PA.Pyk tanggal 20 Januari 2025;

Bilamana Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*et aqua et bono*).

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Februari 2025, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Pyk tanggal 25 Februari 2025, sedangkan Terbanding telah melakukan *inzage* sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Pyk tanggal 25 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tanggal 3 Maret 2025 dengan Nomor 11/Pdt.G/ 2025/PTA. Pdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo, Pembanding adalah pihak Termohon

Halaman 5 dari 15 Hal Putusan. Nomor 11/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding adalah pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding maupun Terbanding adalah sebagai persona standi in yudicio untuk berperkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Pyk tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriyah Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik, selanjutnya permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 30 Januari 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni pada hari ke 10 (sepuluh) sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan. Oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat surat permohonan Pemohon, semua yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Payakumbuh *a quo*, demikian pula keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding dan kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Payakumbuh, baik secara formil maupun materil, dalam konvensi (pokok perkara) serta dalam rekonvensi dan selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon (sekarang Terbanding) mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, pernikahan dilangsungkan pada tanggal 13 Agustus 2021 tercatat di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147/13/VIII/2021 dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama: Muhammad Arseno Alvaro lahir tanggal 21 Januari 2023. Bahwa sejak bulan April 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering terlambat bangun pagi rata-rata Termohon bangun diatas jam 8. Selain itu Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga yang diberikan Pemohon setiap bulan dan kurang menghargai keluarga Pemohon. Puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2024 yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik secara langsung di dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Dina Helmi, S.Psi, mediasi berhasil sebagian (hak asuh anak) sedangkan tentang perceraian tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Desember 2024. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi kehendak Pasal 154 ayat (1) R.Bg jis Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun membantah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan oleh Pemohon, akan tetapi Termohon pada intinya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut serta telah mengakui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2024, Pemohon tidak pernah pulang lagi ke rumah Termohon. Upaya damai sudah dilakukan,

Halaman 7 dari 15 Hal Putusan. Nomor 11/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil untuk menyatukan Pemohon dan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya, Pemohon maupun Termohon telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan secara materil keterangan yang mereka berikan relevan dengan pokok perkara dan dari keterangan para saksi tersebut diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya, tanpa komunikasi yang baik dan tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon maupun Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran lebih kurang sejak tahun 2022, puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2024 mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersama lagi dan tidak ada lagi komunikasi yang baik, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana pertimbangan di atas, mengakibatkan apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud firman Allah Swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jelas tidak akan dapat tercapai, bahkan apabila perkawinan tetap dipertahankan sudah tidak mungkin lagi Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai istri dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Halaman 8 dari 15 Hal Putusan. Nomor 11/Pdt.G/2025/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 menegaskan bahwa gugatan cerai /permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: 1) jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, 3) jika salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, 4) telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dan 5) hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain. Berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, indikator 1), 2), 3) dan 4) sudah terpenuhi, maka dengan demikian terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan oleh Hakim Tingkat pertama yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana terurai di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan, oleh karenanya amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Konvensi yang mengabulkan Permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon yang menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang hak asuh 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang

Halaman 9 dari 15 Hal Putusan. Nomor 11/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



bernama Muhammad Arsenio Alvaro ditetapkan pada Termohon selaku ibu kandungnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan putusan berdasarkan kesepakatan tersebut. Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya dapat dikuatkan dan dipertahankan;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya tertanggal 29 Desember 2024 sebagaimana termuat dalam petitum gugatan rekonvensi telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Menghukum Permohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 300.000.00000- (tiga ratus juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang (*madliyah*) sebesar Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/umur 21 tahun dengan cara mentransfer ke Rekening Penggugat Rekonvensi setiap tanggal 1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samen hangen*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 RBg. dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding



berpendapat beralasan hukum gugat balik (*gugat rekonvensi*) tersebut diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in cassu* gugatan konvensi);

Menimbang bahwa sebagaimana tersebut dalam memori banding yang dibuat oleh Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 5 Februari 2025, bahwa Pembanding menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Pyk, tanggal 20 Desember 2024, khususnya mengenai gugatan Rekonvensi yaitu tentang besaran jumlah nafkah iddah, *mut'ah*, nafkah anak serta nafkah terhutang (*madliyah*) yang ditolak, keberatan tersebut disampaikan melalui memori bandingnya, bahwa Pengadilan Agama Payakumbuh tidak mempertimbangkan secara keseluruhan fakta – fakta dipersidangan dan Pembanding menuntut agar gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (e) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberi nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sebagai konsekwensi bagi Tergugat Rekonvensi dengan adanya cerai talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, bila perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, sedangkan berdasarkan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menentukan besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 236, yang berbunyi sebagai berikut:

**5. و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعا با لمعروف حقا
على المحسنين**

Artinya : Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat



kebajikan.

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban Terbanding/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan *mut'ah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan nafkah iddah dan *mut'ah* tersebut sesuai dengan kemampuan dan status sosial ekonomi dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding oleh karenanya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Sub Kamar Agama poin 2 tentang pembayaran akibat perceraian khususnya nafkah iddah dan *mut'ah*, maka pembayaran kewajiban-kewajiban Pemohon/Terbanding tersebut terhadap Termohon/Pembanding dilakukan sebelum ikrar talak diucapkan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah (2) ayat 229: yang artinya “ *Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang baik atau menceraikan dengan cara yang baik*”; Yang dimaksud dengan cara yang baik, diantaranya dengan memberikan hak-hak bekas isteri untuk menghilangkan kesedihan dan kesusahan akibat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa tentang nafkah 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya sanggup membayar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri, atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak



tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 98 ayat (1), Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *“Dalam hal terjadi perceraian, seorang ayah berkewajiban memenuhi semua kebutuhan anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai berumur 21 tahun, namun sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 12 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menjelaskan “Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana ayah yang seharusnya bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya;*

Menimbang, bahwa merujuk kepada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004, Majelis Hakim Tingkat banding akan mengikuti pendapat dalam putusan tersebut sebagai *Yurisprudensi*, yang menyatakan *“bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan nafkah anak sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, untuk menjamin kepastian dan masa depan anak-anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta dikaitkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan nafkah 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang langsung dibayarkan setiap bulannya melalui rekening Mandiri atas nama Yohana Ers Nabila, dipandang sudah tepat dan benar oleh karenanya dapat dipertahankan dan dikuatkan ,

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah lampau (madhiyah) yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 8

Halaman 13 dari 15 Hal Putusan. Nomor 11/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



bulan seluruhnya sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), dalam hal ini Tergugat Rekonvensi membantah dan telah mengajukan alat bukti P.4, P.5, P.6 dan dua saksi, dari semua alat bukti tersebut terbukti Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sampai dengan bulan Desember 2024, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil tuntutan tersebut baik dengan bukti surat maupun saksi-saksi, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Pyk tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriyah patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan serta ketentuan syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Pyk tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan

Halaman 14 dari 15 Hal Putusan. Nomor 11/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriyah;

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1446 Hijriah oleh kami **Drs. H. M.NASRUL.K M.H.** sebagai Ketua Majelis **Dra. ZULFIARTI** dan **Drs. H. IDRIS S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Asmiyetti** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. ZULFIARTI

Drs. H. M.NASRUL.K M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. IDRIS, S.H.,

Panitera Pengganti,

Dra. Asmiyetti

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp 10.000,00 |

Jumlah **Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).**

Halaman 15 dari 15 Hal Putusan. Nomor 11/Pdt.G/2025/PTA.Pdg